

## MANAJEMEN SEKOLAH: WUJUDKAN GURU PROFESIONAL

**Sumarto**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi*  
e-mail: sumarto.manajemeno@gmail.com

**Abstract:** Urgency of education management can be assessed through the Minister of Education Regulation, namely the Minister of National Education Regulation No. 19 of 2007 concerning Educational Management Standards, article I paragraph 1 explains "every education unit must fulfill education management standards which include: (1) program planning, consisting from the mission, vision and objectives, work plan; (2) implementation which includes: guidelines, curriculum, calendar, structure, division of tasks, regulations / rules, costs, field of teaching and education personnel, student affairs; facilities and infrastructure, (3) Supervision and evaluation consist of: supervision program, self evaluation, KTSP evaluation / curriculum, evaluation of teaching staff and education personnel, and accreditation; (4) leadership, including: management responsibilities, and leadership roles; (5) management information system; (6) evaluation. Realizing professional teachers can be through good school management, applied by the Principal through policies to all School residents. The principal policy in management that will be implemented must be in accordance with the education management standards mentioned above, starting from program planning to evaluation. Of course professional teachers are created from a good school management process, in this paper the authors convey about school management in realizing professional teachers who can realize also the goals of education in accordance with the mandate of the National Education System Law. 20 of 2003

**Keyword:** School Management, Professional Teachers

**Abstrak:** Urgensi manajemen pendidikan dapat dikaji melalui Peraturan Menteri Pendidikan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, pasal I ayat 1 menjelaskan "setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar manajemen pendidikan yakni mencakup: (1) perencanaan program, yang terdiri dari misi, visi dan tujuan, rencana kerja; (2) pelaksanaan yang meliputi: pedoman, kurikulum, kalender, struktur, pembagian tugas, peraturan/tata tertib, biaya, bidang tenaga pendidik dan kependidikan, kesiswaan; sarana dan prasarana, (3) Pengawasan dan evaluasi terdiri dari: program pengawasan, evaluasi diri, evaluasi KTSP/kurikulum, evaluasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan akreditasi; (4) kepemimpinan, meliputi: tanggung jawab pengelolaan, dan peran kepemimpinan; (5) sistem informasi manajemen; (6) evaluasi. Mewujudkan guru profesional dapat melalui manajemen sekolah yang baik, diterapkan oleh Kepala Sekolah melalui kebijakan kepada seluruh warga Sekolah. Kebijakan Kepala sekolah dalam manajemen yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan standar manajemen pendidikan yang dimulai dari perencanaan program sampai dengan evaluasi. Tentunya guru profesional lahir dari proses manajemen sekolah yang baik, dalam tulisan ini penulis menyampaikan tentang manajemen sekolah dalam mewujudkan guru profesional yang bisa mewujudkan juga tujuan pendidikan sesuai dengan amanat UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

**Kata Kunci:** Manajemen Sekolah, Guru Profesional.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sektor penting yang menjadi dasar kemajuan masyarakat melalui upaya sadar untuk mewujudkan suasana belajar (*learning organization*). Hal ini telah diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada pemerintah agar melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pendidikan di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dapat dilaksanakan melalui jalur formal yang disebut dengan pendidikan persekolahan dan pendidikan nonformal yang disebut dengan pendidikan luar sekolah, dan pendidikan informal yaitu pendidikan yang dilaksanakan dalam keluarga atau lingkungan secara mandiri (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). Pelaksanaan pendidikan dalam konteks tingkat satuan pendidikan berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) adalah tingkat satuan pendidikan yang mempunyai tujuan menyiapkan anak didik untuk mengikuti ke jenjang perguruan tinggi. Persamaan keduanya terletak pada kekhususan dan ciri khas, SMA sebagai lembaga pendidikan umum dan MA adalah lembaga pendidikan agama yang mempunyai ciri khas Islam. Secara faktual di masyarakat, kedua jenjang pendidikan tingkat satuan SMA dan MA telah mengalami perkembangan yang luar biasa, sejalan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga keduanya terlihat saling berkompetisi menawarkan program unggulan dengan model yang bervariasi untuk menggugah masyarakat, di samping itu pula untuk menyesuaikan kebutuhan sektoral tertentu agar masyarakat senantiasa melakukan penyesuaian dengan sektor perubahan secara pasif (Permendiknas No. 19 Tahun 2007).

Antusiasitas mengacu pada konsisten pengelolaan dalam mempertahankan keinginannya memperbaiki kualitas sumber mengacu pada tersedianya sumber berkualitas sesuai dengan target tingkat kualitas yang diharapkan. Seluruh staf dan karyawan akan merasakan adanya komitmen manajemen, kurangnya peran suatu karyawan dalam masalah kualitas akan menyebabkan orang merasa bahwa masalah hanyalah tanggung jawab bagian *quality control*. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) kurang memadai untuk mencapai tingkat kualitas tertentu, kendala yang dihadapi

akan mempengaruhi kualitas organisasi, *group* yang tidak seimbang, keengganan manusia untuk menerima perubahan, lemahnya manajemen terhadap sosial akibat perubahan lingkungan kerja.

Pada dasarnya kemampuan manusia terbatas (fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhan tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan untuk melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerja sama dan keterkaitan formal dalam suatu organisasi, demikian juga halnya dengan organisasi yang merupakan wadah pengelolaan pendidikan.

Manajemen pendidikan itu penting sebab, pekerjaan berat itu dan sulit untuk dikerjakan sendiri sehingga perlu pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna, semua potensi yang dimiliki. Pengelolaan selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama dalam sekelompok orang. Dalam tataran nilai, pendidikan mempunyai peran vital sebagai pendorong individu dan warga masyarakat untuk meraih *proretivitas* pada semua lini kehidupan. Di samping itu, pendidikan dapat menjadi penting bagi proses transformasi personal, maupun sosial. Sesungguhnya inilah idealisme pendidikan yang memasyarakatkan adanya pemberdayaan.

## PEMBAHASAN

### Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan tidak dapat terlepas dari manajemen yaitu proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (*planning*), mengorganisasi (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan mengendalikan (*controlling*), dalam bidang garapan yang mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, kurikulum yang terintegrasi dengan tujuan sekolah, siswa yang berbakat dan berminat, sarana dan prasarana yang memadai, pembiayaan dan finansial yang memadai, serta dukungan masyarakat, sehingga tujuan sekolah akan dapat tercapai dengan baik (Baharuddin dan Umiarso, 2012). Pengelolaan dibutuhkan dimana saja orang bekerjasama untuk mencapai tujuan. Sebagai salah satu komponen dalam organisasi, pengelola dalam hal ini menempati posisi sebagai penanggung jawab perilaku organisasi, ia mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan, bahkan keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada pengelola dalam membuat keputusan.

Ismaya (2015) menjelaskan bahwa kehadiran pengelola yang memiliki kemampuan dan keterampilan tentang hubungan kemanusiaan untuk mempengaruhi orang-orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Pengelolaan memberikan karakteristik sendiri bagi suatu lembaga pendidikan peran dan model sangat mempengaruhi kinerja dalam suatu lembaga pendidikan. Kepala sekolah berperan sebagai penggerak dalam proses kerja sama

antara individu dalam organisasi sekolah untuk mencapai tujuan. Model pengelolaan dengan istilah *type of manager* atau *manager style*, pola atau model pengelolaan dapat dikaitkan dengan model pengambilan keputusan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian. Kemampuan seorang pengelola, membaca situasi dan kondisi secara tepat dan memahami implikasinya terhadap model tertentu menjadi sangat penting. Dengan demikian, peran kepala sekolah dan guru dalam mengelola suatu lembaga pendidikan sangat penting, tenaga-tenaga profesional sangat dibutuhkan (Danim, 2015).

Manajemen sekolah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Apabila dihadapkan dengan persaingan globalisasi, pemerintah perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul yang dipandang akan mampu memberikan harapan untuk mengubah kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Demikian halnya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul tentu perlu dipersiapkan sekolah yang unggul yang dikelola secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan yang disampaikan Chatib (2011) sekolah unggul adalah sekolah yang memanusiakan manusia dalam arti menghargai setiap potensi yang ada pada diri siswa. Selanjutnya Jabar (2011) menyampaikan bahwa sekolah unggul diartikan sama dengan sekolah efektif yaitu sekolah yang memiliki kemampuan menyelenggarakan proses dan menghasilkan *output* pendidikan yang lebih tinggi dari standar yang ada. Sedangkan menurut Syafaruddin (2008) sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki hasil guna melalui *input*, proses, dan *output* yang baik, di dalamnya dijumpai manajemen dan kepemimpinan yang mampu mengarahkan semua sumber daya sekolah untuk kepentingan pencapaian tujuan sekolah, ada kepuasan kerja para personil, dan lulusan berkualitas serta mengarahkan perubahan sekolah secara antisipatif dan produktif. Hal serupa disampaikan Myers dan Reed dengan konsep *The Intelligent School* atau sekolah cerdas yang menyimpulkan dari hasil penelitian-penelitian empirisnya tentang *school effectiveness* (efektifitas sekolah), bahwa sekolah cerdas mengelola beberapa kecerdasan secara komprehensif saling terkait dan tidak bisa dipisahkan yang dituangkan di dalam tabel mengenai konsep, prinsip dari sembilan kecerdasan.

Sekolah unggul identik dengan sekolah cerdas juga dengan istilah sekolah efektif, karena pada akhirnya dari hasil perlakuan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar adalah untuk menghasilkan lulusan yang terbaik, yang tidak hanya saja memiliki pengetahuan yang memadai akan tetapi juga berperilaku aktif, kreatif, inovatif, mandiri dan berakhlak mulia. Dalam konsep sekolah unggul yang diharapkan adalah sekolah yang secara terus menerus meningkatkan kinerjanya dan menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara optimal untuk menumbuhkembangkan prestasi siswa secara menyeluruh, yang tidak hanya mampu menumbuhkembangkan prestasi akademis peserta didik saja, melainkan mampu mengembangkan kemampuan, keterampilan dan potensi-potensi lainnya yang dimiliki peserta didik. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Supardi (2011), bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang menghasilkan prestasi akademik peserta didik yang tinggi, menggunakan sumber daya secara cermat, adanya iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran yang berkualitas, adanya kepuasan setiap unsur yang ada di sekolah, serta *output* sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya.

Saat ini sekolah unggul dipandang sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas sumber daya manusia. Melalui penyelenggaraan sekolah unggul diharapkan melahirkan manusia-manusia unggul, sehingga setiap tahun ajaran baru sekolah-sekolah unggul selalu dibanjiri animo masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah-sekolah unggul. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana, terukur, pemerintah telah melakukan pengembangan, dan sekaligus membangun sistem pengendalian mutu pendidikan melalui tiga program yang terintegrasi, yaitu standar nasional pendidikan, akreditasi satuan pendidikan, dan penjaminan mutu pendidikan.

Khusus berkaitan dengan akreditasi dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, berkaitan dengan kelayakan dan kinerja penyelenggaraan pendidikan pada satuan program pendidikan yang penilaiannya mengacu terhadap pelaksanaan 8 (delapan) komponen standar nasional pendidikan (standar kurikulum, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan). Sekolah yang telah dan dinyatakan terakreditasi atau tidak terakreditasi baik sekolah negeri maupun swasta pada setiap jenjang dan jenis pendidikan menunjukkan bahwa sekolah tersebut dapat dan tidaknya mengeluarkan STTB, Ijazah, sertifikat, dan sejenisnya.

Sammon dan Bakkum (2011) mendefinisikan sekolah efektif adalah: *”Effective school has been defined as one in which students progress further than might be expected from consideration of its intake. An effective school thus adds extra value to its students' outcomes, in comparison with other schools serving similar*

*intakes. In order to assess value added, measures of individual students' prior attainment are needed to provide a baseline against which subsequent progress can be assessed*". Sekolah yang efektif adalah sekolah yang siswa-siswanya mempunyai kemajuan dan keunggulan dari yang diharapkan, kemudian efektif melaksanakan kegiatan ekstra untuk menunjang keberhasilan siswa, memberikan pelayanan yang sama terhadap siswanya demi kemajuan selanjutnya. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (dalam Nur Efendi, 2014) menjelaskan, sekolah dikatakan baik dengan manajemennya apabila memiliki delapan kriteria: (1) siswa yang masuk terseleksi dengan ketat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prestasi akademik, psikotes dan tes fisik; (2) sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi dan kondusif bagi proses pembelajaran, (3) iklim dan suasana mendukung untuk kegiatan belajar, (4) guru dan tenaga kependidikan memiliki profesionalisme yang tinggi dan tingkat kesejahteraan yang memadai, (5) melakukan improvisasi kurikulum sehingga memenuhi kebutuhan siswa yang pada umumnya memiliki motivasi belajar yang tinggi dibandingkan dengan siswa seusianya, (6) jam belajar siswa umumnya lebih lama karena tuntutan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa, (7) proses pembelajaran lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada siswa maupun wali siswa, dan (8) sekolah unggul bermanfaat bagi lingkungannya.

Sejalan dengan kriteria Depdiknas di atas, menurut para ahli mengemukakan, sekolah dikatakan efektif apabila memiliki kriteria sebagai berikut: (1) Aspek siswa; kualitas lulusan diakui institusi lain yang dengan indikasi: skor tes siswa di atas rata-rata kelompok siswa lain yang sejenjang; guru dan siswanya sama-sama bekerja keras untuk sukses; para siswa puas dengan sekolahnya; para siswa yang dirujuk untuk layanan kesehatan mental rendah bahkan dibanding dengan sekolah lain; para siswa memenangkan lomba-lomba olah raga dan kegiatan ekstra lainnya; banyak siswa yang belajar bahasa asing, seni dan fisik. (2) Aspek guru: para guru merencanakan pelajaran secara memadai: anggota guru cukup memadai bagi siswa; anggota guru bekerjasama, membagi ide, dan saling membantu di antara mereka; pergantian guru rendah; konflik guru rendah. (3) Aktivitas kelembagaan: sekolah mempunyai program perayaan hari besar nasional dan keagamaan; program ekstrakurikuler yang menarik bagi siswa; moral lembaga tinggi. (4) Orang tua menerima hasil studi anaknya secara baik; para orang tua mempunyai pilihan untuk mengirimkan anaknya pada sekolah unggul dibanding sekolah lain (Efendi, 2014).

Secara umum, sekolah unggul memiliki keunggulan-keunggulan dalam *input* (siswa dan masukan instrumental), proses belajar mengajar, dan *output* (hasil belajar) yang ditunjukkan oleh kecerdasan secara majemuk. Warga sekolah memahami, menghayati, dan mempraktekkan sekolah sebagai sistem sehingga hasil kerja sekolah disadari sebagai hasil upaya kolektif warga sekolah. Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi sehingga dibutuhkan *teamwork*

yang kompak, cerdas, dan dinamis. Sekolah memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap prestasi belajar peserta didiknya, profesionalisasi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi fokus perhatian, proses belajar mengajar yang efektif menjadi fokus perhatian sekolah, Kepemimpinan dan manajemen sekolah sangat profesional, Sekolah mempertanggungjawabkan hasil belajar kepada publik (akuntabilitas). Sekolah memiliki komunitas belajar yang kuat. Jaminan mutu merupakan komitmen warga sekolah terhadap publik yang ditunjukkan oleh kualitas desain, pelaksanaan, dan evaluasi Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). Sekolah menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan (partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan sebagainya), visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah dimiliki bersama oleh warga sekolah, sekolah menerapkan organisasi belajar.

Sekolah unggul bertujuan untuk menghasilkan keluaran pendidikan yang memiliki keunggulan-keunggulan dalam: (1) kualitas dasar yang meliputi daya pikir, daya kalbu, dan daya fisik, (2) kualitas instrumental yang meliputi penguasaan ilmu pengetahuan (lunak dan keras termasuk terapannya yaitu teknologi, kemampuan berkomunikasi, dan sebagainya, dan (3) kemampuan bersaing dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain (Sagala, 2013). Selain itu, sekolah unggul juga ditujukan untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan/kompetensi kunci untuk menghadapi era regionalisasi/globalisasi, yaitu: (1) memiliki kemampuan dasar yang kuat dan luas, (2) mampu mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data dan informasi, (3) mampu mengkomunikasikan ide dan informasi. Pengembangan sekolah unggul harus dilakukan secara kolektif sehingga perlu melibatkan *stakeholders* dalam pendidikan, baik politikus, birokrat (terutama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota), akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, orangtua siswa, dan sebagainya.

Berbicara tentang corak pengembangan ilmu pengetahuan, sebenarnya Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 mengamanatkan sebuah arah pengembangan IPTEK sebagaimana yang tertuang dalam pasal 31 ayat 5. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan hal ini maka pola pengembangan ilmu pengetahuan pada hakikatnya telah memperoleh kerangka yang jelas, yakni pola pengembangan IPTEK yang tetap memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, bukan sebaliknya bertentangan dengan agama. Sehingga pada akhirnya melahirkan peserta didik yang mempunyai perilaku keagamaan. Langkah konkrit untuk membentuk dan membiasakan perilaku keagamaan di lembaga pendidikan, menurut Muhaimin (2006) terdapat pada tiga tataran, yaitu tataran nilai yang dianut, tataran praktik keseharian, dan tataran simbol-simbol budaya.

## Terwujudnya Guru Profesional

Direktorat Tenaga Kependidikan (2007) menjelaskan bahwa guru merupakan unsur pendidikan yang sangat dekat hubungannya dengan anak didik, dalam upaya pendidikan sehari-hari di sekolah dan banyak menentukan keberhasilan anak didik dalam mencapai tujuan. Guru adalah tenaga pendidik yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dibidang pendidikan nasional. Sehubungan dengan uraian di atas, menurut Mulyasa (2008), ada tiga syarat yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu: (1) guru dan tenaga kependidikan yang profesional; (2) sarana gedung; dan (3) buku yang berkualitas. Jadi, guru yang profesional merupakan syarat utama yang harus dipenuhi agar pendidikan dapat berhasil mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sehubungan dengan guru profesional, dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma empat, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta berkemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya dalam pasal 7 Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa profesi guru merupakan pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Ketiga pasal tersebut menegaskan bahwa guru profesional harus memiliki prinsip komitmen organisasi, kualifikasi akademik, kompetensi, dan tanggung jawab sebagai dasar untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien.

Menurut pandangan Islam, profesional khususnya dibidang pendidikan, seseorang harus benar-benar mempunyai kualitas keilmuan kependidikan dan keinginan yang memadai guna menunjang tugas jabatan profesinya, serta tidak semua orang bisa melakukan tugas dengan baik. Apabila tugas tersebut dilimpahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tidak akan berhasil bahkan akan mengalami kegagalan, terkait dengan hal tersebut dalam Alquran surat An-Nisa ayat 58 Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. (Q.S. An-Nisa: 58).



Demikian juga dalam Hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخارى)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Jika amanah telah hilang (sudah tidak dipegang lagi dengan teguh), maka tunggulah saat kehancurannya. Ia bertanya: Ya Rasul, bagaimana orang menghilangkan amanah itu? Rasul menjawab: (Yaitu) apabila suatu urusan (amanah) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. (HR. Bukhari dalam Ahmad, 1996).

Ayat dan Hadits di atas dapat dipahami bahwa keprofesionalan itu sangat penting sekali untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai secara optimal. Terdapat beberapa hal penting nilai yang terdapat dalam ayat dan hadis tersebut, antara lain: 1) seorang tenaga profesional adalah yang bersifat Al-Amin (dapat dipercaya), Al-Hafdz (dapat menjaga amanah), dan Al-Wafiya (yang merawat sesuatu dengan baik); 2) guru profesional dalam pandangan Islam adalah yang memiliki keahlian; 3) guru profesional dalam pandangan Islam adalah yang dapat bertindak adil.

Hal ini sejalan dengan pendapat Bubb dan Earley (2007) mengemukakan bahwa *“Professional development is crucial for organizational growth and school improvement the professional growth of teachers and other staff is a key component of developing children’s learning”*. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pengembangan profesional sangat penting untuk pertumbuhan lembaga pendidikan dan perbaikan sekolah. Pertumbuhan profesional guru dan staf lainnya adalah komponen kunci pengembangan pembelajaran anak-anak. Mengacu pada pernyataan Saud (2009) dapat dikemukakan ciri-ciri guru profesional, yaitu: (1) mempunyai komitmen terhadap budaya organisasi atau komitmen pada proses belajar siswa; (2) menguasai secara mendalam materi pelajaran dan cara mengajarkannya; (3) mampu berpikir secara sistematis tentang apa yang dilakukan dan belajar dari pengalamannya; dan (4) merupakan bagian masyarakat belajar dari lingkungan profesinya yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan profesionalismenya. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Rusman (2009) mengemukakan ciri-ciri guru profesional adalah: 1) mempunyai komitmen dalam kepentingan siswa dan pembelajaran; 2) menguasai secara mendalam materi ajar, dan penggunaan metode dan strategi pembelajaran; 3) mampu berpikir sistematis dan selalu belajar dari pengalaman, mau refleksi diri, dan koreksi; 4) proses belajar mengajar semakin baik; 5) bertanggung jawab memantau dan mengamati perilaku siswa melalui kegiatan evaluasi, aplikasi di kelas maupun membuat program evaluasi analisis, dan remedial, serta melaksanakan bimbingan.

Berdasarkan penjelasan di atas, seorang kepala sekolah, guru, yang profesional wajib memiliki suatu komitmen dalam pengelolaan pendidikan yang baik, hal ini dibuktikan dengan

keinginan yang kuat untuk tetap mempertahankan mutu dan kualitas pendidikan, penerimaan dan tujuan pengelolaan sekolah secara efektif. Guru profesional masuk ke dalam lingkup sebagai penggerak perubahan nilai perilaku siswa. Nilai-nilai agama yang perlu dikembangkan di lembaga pendidikan, untuk selanjutnya membangun komitmen dan loyalitas bersama di antara semua anggota lembaga pendidikan terhadap nilai yang disepakati (Sahlan, 2010). Pada tahap ini diperlukan juga konsistensi untuk menjalankan nilai-nilai yang telah disepakati tersebut dan membutuhkan kompetensi orang yang merumuskan nilai guna memberikan contoh bagaimana mengaplikasikan dan memanifestasikan nilai keagamaan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga dapat membentuk perilaku keagamaan yang Islami.

Tentunya guru yang profesional menjadi teladan bagi siswa dalam proses pembentukan perilaku keagamaan siswa. Dalam tataran praktik keseharian, nilai-nilai keagamaan yang telah disepakati tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku keseharian oleh semua warga sekolah. Proses pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: 1) sosialisasi nilai-nilai keagamaan yang disepakati sebagai sikap dan perilaku ideal yang ingin dicapai pada masa mendatang di lembaga pendidikan; 2) penetapan *action plan* mingguan atau bulanan sebagai tahapan dan langkah sistematis yang akan dilakukan oleh semua pihak di lembaga pendidikan yang mewujudkan nilai-nilai keagamaan yang telah disepakati tersebut; 3) pemberian penghargaan terhadap prestasi warga lembaga pendidikan, seperti guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagai usaha pembiasaan (*habit formation*) yang menjunjung sikap dan perilaku yang komitmen dan loyal terhadap ajaran dan nilai-nilai keagamaan yang disepakati. Penghargaan tidak selalu berarti materi (ekonomik), melainkan juga dalam arti sosial, *cultural*, psikologis ataupun lainnya (Muhamin, 2009).

Manajemen sekolah juga menjadi hal yang utama dalam pembentukan perilaku keagamaan siswa perlu di tanamkan tataran simbol-simbol budaya yang bersifat keagamaan, pengembangan yang perlu dilakukan adalah mengganti simbol-simbol budaya yang kurang sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai agama dengan simbol budaya yang agamais. Perubahan simbol dapat dilakukan dengan mengubah model berpakaian dengan prinsip menutup aurat, pemasangan hasil karya peserta didik, foto-foto dan motto yang mengandung pesan-pesan nilai keagamaan (Sahlan, 2010). Dalam tataran simbol budaya ini, pembentukan perilaku keagamaan melalui pembiasaan yang dilihat dan dinikmati dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentunya membutuhkan strategi, baik yang bersifat *bottom up* maupun *top down*. Tanpa strategi yang tepat, maka pembentukan perilaku keagamaan akan mengalami hambatan, bahkan resistensi.

Landasan normatif seperti tersebut di atas harus dijadikan kerangka acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di tanah air ini. Terkait dengan masalah ini

pendidikan nasional harus berupaya menjadikan nilai-nilai agama sebagai *core values* bagi semua mata pelajaran yang dikembangkan di sekolah. Jadi, bukan ilmu pengetahuan yang gersang nilai-nilai keagamaannya sebagaimana yang dicirikan oleh sains modern. Pengembangan ilmu pengetahuan dengan nuansa keagamaan seperti ini harus dimaknakan sebagai pengejawantahan dari UUD 1945, dan pada gilirannya akan membentuk manusia yang mempunyai perilaku keagamaan yang mantap dan semakin beriman dan bertaqwa. Artinya, melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan pembiasaan berperilaku agamais yang diperoleh akan memperkokoh keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bukan sebaliknya semakin jauh dari Tuhannya.

## PENUTUP

Mewujudkan guru profesional dapat melalui manajemen sekolah yang baik, diterapkan oleh Kepala Sekolah melalui kebijakan kepada seluruh warga Sekolah. Kebijakan Kepala sekolah dalam manajemen yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan standar manajemen pendidikan yang dimulai dari perencanaan program sampai dengan evaluasi. Untuk menjadi guru profesional, maka pendidik harus: 1) mempunyai komitmen dalam kepentingan siswa dan pembelajaran; 2) menguasai secara mendalam materi ajar, dan penggunaan metode dan strategi pembelajaran; 3) mampu berpikir sistematis dan selalu belajar dari pengalaman, mau refleksi diri, dan koreksi; 4) proses belajar mengajar semakin baik; 5) bertanggung jawab memantau dan mengamati perilaku siswa melalui kegiatan evaluasi, aplikasi di kelas maupun membuat program evaluasi analisis, dan remedial, serta melaksanakan bimbingan.

## REFERENSI

- Ahmad, S. A. A. (1996). *Al Qustholani, Irsyadus Syari Juz 13. Terjemahan*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah.
- Baharuddin dan Umiarso. (2012). *Kepemimpinan Pendidikan Islam Antara teori dan Praktek*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bambang Ismaya. (2015). *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung, Refika Aditama.
- BNSP. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007*. Jakarta: BNSP.
- Bubb, S dan Early, P. (2007). *Leading and Managing Continuing Professional Development*. London: A Sage Publication Company.
- Chatib, M. (2011). *Sekolahnya Manusia*. Bandung: Kaifa.
- Danim, S. (2015). *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. (2007). *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Al Huda.

- Direktorat Tenaga Kependidikan. (2007). *Supervisi Akademik Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Efendi, N. (2014). *Membangun Sekolah Efektif dan Unggul*. Yogyakarta: Lingkar Media.
- Jabar, A.C.S. (2011). *Pencapaian Keunggulan Sekolah di Kota Bandung*. Disertasi tidak diterbitkan. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Muhaimin. (2006). *Nuansa Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2009). *Rekonstruksi Pendidikan Islam: dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2008). *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009*. Jakarta : Sinar Grafika
- Rusman. (2009). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Perada.
- Sagala, S. (1996). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sahlan, A. (2010). *Menwujudkan Budaya Religius di Sekolah: Upaya Mengembangkan PAI dari Teori ke Aksi*. Malang: UIN Maliki Press.
- Sammons and Bakkun, L. (2011). *Efektife School, Equity and Teacher Efektivaness*. Univercity of Oxford, Departemen of Education.
- Saud, U. S. (2009). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Sisdiknas. (2009). *Undang Undangan Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tabun 2003*. Bandung: Fokusmedia.
- Sisdiknas. (2011). *Undang Undang Guru dan Dosen*. Bandung: Fokus Media.
- Supardi. (2013). *Sekolah Efektif, Konsep Dasar dan Perakteknya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.